



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**Sandi Eko Putra**, bertempat tinggal di Asrama Kodam Baru RT.005/RW.005, Kelurahan Ardiapura, Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Maret 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.P/2024/PN Jap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **RIFAL SAPUTRA**, Lahir di Sungai Medang pada tanggal 30 Oktober 2005 berdasar Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 16629/T/DUKCAPIL/2010 tanggal 12 Januari 2011 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci;
2. Bahwa pemohon sudah menikah Sah berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/381/III/2024/SPKT I tanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Papua Resor Jayapura Kota Sektor Jayapura Selatan;
3. Bahwa orang tua kandung yaitu **DODI KASMANTO** tinggal jauh di Desa Suangai Medang RT.002/RW.000 Kel. Sungaimedang Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci Pov. Jambi

Hal. 1. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ini anak yang bernama **RIFAL SAPUTRA** tinggal bersama Pemohon semenjak tahun 2023;
5. Bahwa saat ini anak yang bernama **RIFAL SAPUTRA** sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
6. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama **RIFAL SAPUTRA** sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah Paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai Paman akan menjadi wali;
7. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai Paman dari anak yang bernama **RIFAL SAPUTRA** mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **SANDI EKO PUTRA** Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama **RIFAL SAPUTRA**, Lahir di Sungai Medang pada tanggal 30 Oktober 2005, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Dan/atau Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103010303940001 tanggal 17 Mei 2022, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16629/T/DUKCAPIL/2010, tanggal 12 Januari 2012, bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kerinci tanggal 08 Mei 2023, bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian tanggal 22 Februari 2024, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171020308180010 tanggal 15 Februari 2024, bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/381/III/2024/SPKT I tanggal 14 Maret 2024, bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

## 1. Yogi Pernanda

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian atas nama anak Rifal Saputra;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak Rifal Saputra tersebut;
  - Bahwa setahu saksi orang tuanya saat ini tinggal di Desa Sungai Medang, Jambi;
  - Bahwa anak Rifal Saputra hendak mengikuti tes TNI AD dan untuk itu membutuhkan perwalian;
  - Bahwa setahu saksi orang tua dari anak Rifal Saputra telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali;
  - Bahwa selama ini anak Rifal Saputra tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Muh. Fajar

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 3. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian atas nama anak Rifal Saputra;
  - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir anak Rifal Saputra tersebut;
  - Bahwa setahu saksi orang tuanya saat ini tinggal di Desa Sungai Medang, Jambi;
  - Bahwa anak Rifal Saputra hendak mengikuti tes TNI AD dan untuk itu membutuhkan perwalian;
  - Bahwa setahu saksi orang tua dari anak Rifal Saputra telah memberikan kuasa kepada Pemohon sebagai wali;
  - Bahwa selama ini anak Rifal Saputra tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi di persidangan dan mohon putusan Pengadilan:

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Rifal Saputra, lahir di Sungai Medang, tanggal 30 Oktober 2005, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-6 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2 Pemohon mohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Rifal Saputra;

Hal. 4. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Akta Kelahiran serta keterangan para saksi bahwa anak Rifal Saputra, lahir Sungai Medang, tanggal 30 Oktober 20051 dan merupakan anak dari Bapak Dodi Kasmanto dan Ibu Setriawati;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bahwa anak yang bernama Rifal Saputra telah mengikuti pendidikan formal dan telah tamat dari Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kerinci tanggal 08 Mei 2023;

Bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa orang tua dari anak Rifal Saputra sekarang ini tidak bersama-sama dengan anak tersebut karena kedua orang tuanya sedang berada di Desa Sungai Medang, Jambi sehingga untuk sementara tidak dapat mendampingi anak Rifal Saputra untuk mengikuti pendaftaran dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 diketahui bahwa orang tua anak Rifal Saputra telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi anak Rifal Saputra untuk mengikuti tes dimaksud;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah cukup dipandang cakap untuk menjadi Wali yang sah dari anak Rifal Saputra sebagai keluarga untuk mendampingi dan mengurus segala sesuatu mengenai kepentingan dari anak tersebut khusus yang berkaitan dengan syarat formalitas intern untuk mengikuti mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura;

Bahwa perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut **hanya sepanjang untuk kepentingan pada saat mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII Cenderawasih Jayapura** dan perwalian yang diangkat oleh Pengadilan Negeri Jayapura tersebut akan berakhir apabila orang yang digantikan tersebut dalam hal ini adalah orangtua dari anak Rifal Saputra tersebut telah mampu untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada redaksional amar penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara a quo merupakan perkara permohonan yang bersifat volontaie (satu

Hal. 5. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak) maka untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang bernama bernama **Rifal Saputra**, Lahir di Sungai Medang pada tanggal 30 Oktober 2005, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Gracely N. Manuhutu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Estiqomah D.U. Hapsari, ST,S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, S.H

Gracely N. Manuhutu, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Materai	Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp125.000,00

Hal. 6. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani secara elektronik

Hal. 7. Penetapan Nomor 183Pdt.P/2024/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)